

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa :

1. Pengaturan hukum mengenai akta kelahiran termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam undang-undang ini yang dimaksud untuk dipenuhinya hak-hak anak dalam kepemilikan akta kelahiran. Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib memiliki identitas yang menunjukkan jati diri seseorang sejak ia lahir. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk menjelaskan setiap anak yang lahir wajib dilaporkan agar identitas dituang kedalam akta kelahiran.
2. Kesadaran hukum orang tua terhadap kepemilikan akta kelahiran untuk anaknya tidak di anggap tidak penting alasannya kurangnya kesadaran orang tua yang dimana akta itu hanya dibuat disaat diperlukan dalam waktu yang mendesak. Padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengupayakan untuk bersosialisasi selama 6 (enam) bulan sekali ke desa ini namun ketika kepala desa dan perangkatnya mengajak masyarakat mengindahkan dan menambah wawasan dari sosialisasi pihak capil.

3. Kendala yang dihadapi orang tua di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yaitu Kurangnya pengetahuan orang tua dalam membuat akta dan mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran, jarak tempuh yang menghalangi orang tua untuk membuat akta kelahiran, tidak adanya buku nikah dikarenakan perkawinan orang tua secara adat setempat atau agama yang dianut, karena belum dibutuhkan dan belum mencapai syarat masuk Sekolah Dasar hingga orang tua enggan untuk membuat akta kelahiran.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengenai pentingnya akta kelahiran melalui aparat desa .
2. Kepada aparat desa membuat dan membagikan brosur yang menjelaskan mengenai prosedur dan administrasi pembuatan akta kelahiran dengan mendatangi rumah warga.
3. Kepada pemerintah atau Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil labuhanbatu membuat pelayanan tempat yang dapat dijangkau oleh orang tua di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.